



P U T U S A N

Nomor: 274/Pid.B/2011/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASPAN SINAGA Alias JENGOT;
Tempat Lahir : Sungai Kepayang (Tanjung Balai Asahan);
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/Tahun 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poniman RT. 05 RW. 02 dusun I Kep. Sungai Nyamuk,
Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2011 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Desember 2011 Nomor: 274/Pen.Pid/2011/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Desember 2011 Nomor: 274/Pen.PID.B/2011/PN. RHL tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGOT beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGOT dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan penjara selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju PDH Dinas Penghulu dikembalikan kepada saksi MASWARDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 No. Reg. Perk: PDM-351/UTG/12/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGOT pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Poros Rt. 11/Rw.02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rohil, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARWARDI Bin BAHRUM mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar jam 10/30 WIB dan bertempat di poros Rt.11/Rw.02 Dusun II Kep. Sinaboi Kecil Kec. Sinaboi, Kab. Rohil berawal pada saat sebelum penganiayaan terhadap saksi korban MASWARDI terjadi, terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGOT sebelumnya sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah saksi korban MASWARDI dengan niat dan maksud untuk menyelesaikan masalah/ sengketa lahan milik terdakwa ASPAN SINAGA yang di status quo kan oleh saksi korban MASWARDI (Penghulu Sungai Bakau) yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ASPAN SINAGA tidak memiliki akta bukti kepemilikan yang sah (sertifikat) terhadap lahan tersebut, sehingga lahan tersebut lama kelamaan ditempati oleh orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar jam 10.30 Wib di Jalan Poros Rt.011/ Rw.02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, pada saat terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGGOT hendak mengantarkan belanjaan cucu terdakwa ke gubuk yang berada di lahan cucu terdakwa di ladang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang mengukur tanah dan di tempat tersebut sudah ramai dengan masyarakat Desa Kampong Aman, saksi JUMADI dan saksi ISMAIL, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban MASWARDI (Penghulu) *"ada apa kok rame"*, lalu dijawab oleh saksi korban *"ini pengukuran lahan"*, terdakwa menanyakan kembali *"macam mana persoalan lahan saya tersebut, saya sudah dua kali ke tempat bapak"*, kemudian dijawab oleh saksi korban *"lahan tersebut sudah di status quo kan"*, karena terdakwa terpancing emosi pada saat itu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi MASWARDI dan menajdi emosi, kemudian secara spontan terdakwa langsung memukul ke arah muka saksi MASWARDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, tepatnya di bagian hidung saksi korban, sehingga mengakibatkan hidung saksi korban MASWARDI mengeluarkan darah dan menetes ke baju dinas yang diapakai oleh saksi korban, akibat pemukulan tersebut hidung saksi korban mengeluarkan darah dan bengkak dan pemukulan tersebut dilihat dan disaksikan oleh saksi JUMADI dan saksi ISMAIL, kemudian setelah terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGGOT langsung pergi meninggalkan saksi MASWARDI menuju ke arah gubuk di lahan sawit, selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib polsek Sinaboi;

Akibat perbuatan terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGGOT, saksi korban MASWARDI Bin BAHNUM mengalami berdarah dan bengkak pada bagian hidung (trauma akibat benda tumpul) karena hal tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana Visum Et Repertum No. 007/UM-KES/2011/840 tanggal 11 November 2011 atas nama MASWARDI Bin BAHNUM;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MASWARDI Bin BAHRUM:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat desa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, hidung Saksi berdarah dan selanjutnya di visum;
- Bahwa sekarang Saksi sudah pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMADI Bin USMAN:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maswardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi Maswardi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat desa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Maswardi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, hidung Saksi Maswardi berdarah dan selanjutnya di visum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMAIL Bin RASID:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maswardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi Maswardi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat desa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Maswardi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, hidung Saksi Maswardi berdarah dan selanjutnya di visum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah memukul hidung Saksi Maswardi dengan menggunakan tangan kanan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi Maswardi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut hidung Saksi Maswardi mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Maswardi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 007/UM-KES/2011/840 tanggal 11 November 2011 atas nama MASWARDI Bin BAHRUM, yang ditandatangani oleh Dr. SHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRLY, Kepala Puskesmas Kecamatan Sinaboi, yang menyimpulkan adanya trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa: 1 (satu) helai baju PDH Dinas Penghulu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya Visum et Repertum, dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah memukul hidung Saksi Maswardi dengan menggunakan tangan kanan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi Maswardi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut hidung Saksi Maswardi mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Maswardi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maswardi mengalami berdarah dan bengkak pada bagian hidung (trauma akibat benda tumpul) sebagaimana visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain ASPAN SINAGA Alias JENGGOT, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah memukul hidung Saksi Maswardi dengan menggunakan tangan kanan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Poros RT. 11 RW. 02 Dusun II Kep. Sungai Bakau, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi Maswardi sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan akibat pemukulan tersebut hidung Saksi Maswardi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maswardi mengalami berdarah dan bengkak pada bagian hidung (trauma akibat benda tumpul) sebagaimana Visum et Repertum No. 007/UM-KES/2011/840 tanggal 11 November 2011 atas nama MASWARDI Bin BAHNUM, yang ditandatangani oleh Dr. SHERMAN WIRLY, Kepala Puskesmas Kecamatan Sinaboi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Maswardi Bin Bahrum mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju PDH Dinas Penghulu dikembalikan kepada Saksi Maswardi Bin Bahrum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGGOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPAN SINAGA Alias JENGGOT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju PDH Dinas Penghulu, dikembalikan kepada Saksi Maswardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012, oleh kami: PURWANTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU BINTORO, S.H. dan HENDHY EKA CANDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NURLISMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

• **WAHYU BINTORO, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2. HENDHY EKA CANDRA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

WIPSAL Sm Hk